

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa terlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya proses pencarian ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini dapat diselesaikan. Dan penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MINIMNYA FASILITAS UMUM BAGI PEREMPUAN YANG BERAKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN”**, yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pengetahuan, pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Serta ucapan terima kasih yang tiada ujung kepada orangtua terkasih Corinus Toisuta dan Sri Murti Trisnowati, kakak Boy Victory Toisuta, S.E. dan Any Jeane Toisuta, S.Pd. yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi baik moril maupun materi. Adapun penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Serta sebagai Dosen Wali penulis yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalankan kuliah.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Melani, S.H.,M.H. sebagai dosen yang ikut membantu, memberi masukan proses pemilihan judul skripsi penulis.
7. Ibu Leni Widi Mulyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta memberi masukan dengan baik dan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan banyak ilmu dan arahan.

9. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung angkatan 2012 yang saling mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kelas E angkatan 2012 yang selama 3 tahun menimba ilmu hukum bersama.
12. Untuk teman-teman kelas Pidana yang telah memberi dukungan dan tidak bisa di sebutkan satu persatu.
13. Untuk saudara-saudara terkasih yang saya hormati yang turut mendukung moril, materil, maupun doa yang selalu dicurahkan.
14. Untuk keluarga besar Soegito dan keluarga besar Toisuta.
15. Untuk teman-teman Gerakan Pemuda Gereja yang senangtiasa turut mendoakan.
16. Teman-teman terkasih, Pia Parihat, Christyana Monika Valentina Hutabarat, Ade Rizki Nurul Faradila, Monalisa Elisabeth, Dewi Anjas Wijaya, Ratri, Elva Nurdiana Cintya, Widya Ningrum Suwarsa, Meida Permata, Gita, Venny, beserta teman-teman SMA, Komang Tirta, Rodiah, Raninditha, Andriani, Nadia Hanum, Sherly Serliany, Indah Purnamasari.

17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Semoga Tuhan YME memberikan berkat yang melimpah. Amin

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.

Bandung, Juni 2016

Dimitri Toisuta